



## Filosofi Perkawinan Campur Budaya Lokal Masyarakat Jogja Perspektif Hukum Islam dan Kearifan Lokal

Yudi Surono

STAI Ibnu Rusyd Kotaburi Lampung Utara

Email: [suronoyudi26@gmail.com](mailto:suronoyudi26@gmail.com)

Alamat: Jl. Betik Hati No.73, Tj. Aman, Kec. Kotabumi Sel., Kabupaten Lampung Utara, Lampung  
34516

Korespondensi Penulis: [suronoyudi26@gmail.com](mailto:suronoyudi26@gmail.com)

**Abstract.** *Intermarriage is a complex and meaningful social phenomenon in a multicultural society such as Yogyakarta. Amidst the plurality of cultures and beliefs, this practice not only touches the personal realm, but also involves the dynamics of Islamic law and local wisdom. This study aims to examine in depth how Javanese cultural philosophy, local values, and religious norms interact in the practice of intermarriage, and how society bridges the potential conflict between normative law and social reality. With a qualitative approach and descriptive-analytical methods, this study combines normative studies of Islamic legal sources with empirical exploration through in-depth interviews, participatory observation, and cultural literature studies. The results of the study indicate that values such as harmony (rukun), tepo seliro (tolerance), and gotong royong (mutual cooperation) are the social foundations in building acceptance of differences in identity in intermarriage. These findings underline the importance of a contextual and integrative approach in understanding Islamic law in a dynamic social space, as well as providing theoretical contributions to the development of a legal paradigm based on local wisdom. This study emphasizes that synergy between religious norms and local culture is not only possible, but also inevitable in building an inclusive and just society.*

**Keywords:** *mixed marriage, Islamic law, local culture, Yogyakarta, local wisdom, legal anthropology, social harmony.*

**Abstrak.** Perkawinan campur merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sarat makna dalam masyarakat multikultural seperti Yogyakarta. Di tengah pluralitas budaya dan keyakinan, praktik ini tidak hanya menyentuh ranah personal, tetapi juga melibatkan dinamika hukum Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana filosofi budaya Jawa, nilai-nilai lokal, dan norma keagamaan berinteraksi dalam praktik perkawinan campur, serta bagaimana masyarakat menjembatani potensi konflik antara hukum normatif dan realitas sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menggabungkan kajian normatif terhadap sumber hukum Islam dengan eksplorasi empiris melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti harmoni (rukun), tepo seliro (toleransi), dan gotong royong menjadi fondasi sosial dalam membangun penerimaan terhadap perbedaan identitas dalam perkawinan campur. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dan integratif dalam memahami hukum Islam di ruang sosial yang dinamis, serta memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan paradigma hukum yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara norma agama dan budaya lokal bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi keniscayaan dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *perkawinan campur, hukum Islam, budaya lokal, Yogyakarta, kearifan lokal, antropologi hukum, harmoni sosial.*

### 1. PENDAHULUAN

Perkawinan campur merupakan fenomena sosial yang semakin sering dijumpai di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, perkawinan antara individu dari latar belakang agama, etnis, dan budaya yang berbeda tidak hanya menjadi realitas sosiologis, tetapi juga menjadi arena pertemuan antara norma-norma budaya lokal dan hukum agama. Budaya Jawa yang melekat kuat pada masyarakat Yogyakarta menjunjung nilai-nilai harmoni, tepo seliro (toleransi), dan gotong royong. Dalam konteks ini,

Received: April 23, 2025; Revised: April 29, 2025; Accepted: Mei 23, 2025; Published: July 01, 2025

\* [suronoyudi26@gmail.com](mailto:suronoyudi26@gmail.com)

praktik perkawinan campur sering kali tidak hanya menjadi ikatan personal, tetapi juga medan simbolik bagi negosiasi antara identitas budaya dan keyakinan agama. Hal ini menciptakan dinamika sosial dan hukum yang menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap filosofi lokal yang mengiringi praktik tersebut.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini mencakup tiga dimensi: pertama, bagaimana filosofi perkawinan campur dipahami dan dimaknai oleh masyarakat Jogja dalam konteks budaya lokalnya; kedua, bagaimana perspektif hukum Islam melihat dan merespons praktik perkawinan campur yang berlangsung di masyarakat tersebut; dan ketiga, bagaimana peran kearifan lokal Jogja dalam menjembatani ketegangan atau potensi konflik antara norma hukum Islam dan praktik budaya lokal. Permasalahan ini penting karena menyentuh aspek krusial dari relasi antara agama dan budaya yang kerap menjadi sumber tensi dalam masyarakat pluralistik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkawinan campur dari perspektif hukum Islam maupun dari dimensi sosiologis dan budaya. Namun, sebagian besar dari studi tersebut bersifat parsial dan belum secara komprehensif memadukan ketiga aspek utama: hukum Islam, kearifan lokal, dan filosofi budaya dalam praktik perkawinan campur. Di sisi lain, penelitian-penelitian kontemporer seperti oleh Rochayati dan Assegaf telah mulai mengarah pada pendekatan integratif, namun masih terbatas pada deskripsi normatif atau praktik lapangan tanpa mengaitkannya secara teoritis dengan dinamika hukum dan budaya yang saling memengaruhi.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dan kontekstual dalam menjelaskan bagaimana kearifan lokal Jawa berfungsi sebagai mediator antara doktrin normatif Islam dan praktik sosial budaya masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur terkait perkawinan campur di wilayah budaya Jawa, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi hukum Islam berbasis lokalitas (*Islamic legal locality*), di mana norma agama tidak berdiri secara dikotomis dengan budaya, melainkan saling melengkapi dalam membentuk harmoni sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang inklusif dalam isu-isu hukum keluarga dan pluralisme budaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam relasi antara nilai-nilai budaya lokal Yogyakarta, hukum Islam, dan praktik perkawinan campur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas makna sosial dan simbolik yang tidak dapat direduksi ke dalam angka. Penelitian bersifat normatif-empiris, dengan aspek normatif difokuskan pada kajian sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqh, sementara aspek empiris menggali realitas sosial masyarakat Yogyakarta melalui pengalaman para pelaku perkawinan campur dan tokoh-tokoh lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka, dengan subjek penelitian meliputi pasangan perkawinan campur, tokoh agama, tokoh adat, serta praktisi hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi dan pendekatan interpretatif-kualitatif secara tematik. Validitas dan reliabilitas temuan dijaga melalui triangulasi data serta verifikasi aspek *credibility*, *dependability*, *transferability*, dan *confirmability* sesuai dengan standar dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara holistik pemahaman masyarakat Jogja terhadap praktik perkawinan campur dengan fokus pada dimensi filosofis budaya, norma hukum Islam, dan integrasi kearifan lokal sebagai solusi kontekstual. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, didukung oleh studi literatur,

wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini tidak hanya melihat hukum Islam sebagai norma formal, tetapi juga sebagai entitas yang hidup, bertransformasi, dan berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya setempat.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami secara lebih holistik hubungan antara hukum Islam, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya dalam praktik perkawinan campur di Yogyakarta. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian interdisipliner di bidang hukum Islam, antropologi hukum, dan studi budaya, dengan menghadirkan perspektif integratif yang selama ini belum banyak dijelajahi secara mendalam. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap praktik perkawinan campur, sehingga mendorong terciptanya harmoni sosial dan penguatan nilai toleransi dalam masyarakat multikultural.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Filosofi Perkawinan Campur dalam Budaya Lokal Jogja**

#### **Konsep Keselarasan (Harmoni) dalam Perkawinan**

Salah satu nilai fundamental dalam budaya masyarakat Yogyakarta yang sangat menonjol dalam konteks perkawinan campur adalah prinsip *keselarasan* atau *harmoni*. Nilai ini berakar dari falsafah hidup masyarakat Jawa, seperti yang tercermin dalam ungkapan “urip iku urup” (hidup itu menyala, memberi manfaat), dan “rukun agawe santosa” (kerukunan membawa kekuatan). Dalam praktik perkawinan campur, harmoni menjadi kerangka utama dalam menyatukan dua latar belakang budaya, etnis, atau bahkan agama yang berbeda, dengan tujuan menciptakan keseimbangan sosial dalam keluarga dan komunitas.

Konsep ini menekankan pentingnya saling menyesuaikan diri, menghindari konflik terbuka, serta menjaga ketenangan batin melalui sikap bijaksana dan kompromi dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai bentuk konkret, keluarga dan komunitas di Yogyakarta kerap menempuh pendekatan simbolik dalam prosesi adat yang mencerminkan kesatuan nilai dan penerimaan terhadap perbedaan pasangan, termasuk dalam penggunaan simbol-simbol upacara yang memadukan elemen dari kedua budaya. Dalam hal ini, keselarasan bukan hanya menjadi tujuan, melainkan sekaligus menjadi metode sosial dalam mengelola keberagaman identitas dalam institusi perkawinan campur. Prinsip ini juga mencerminkan cara masyarakat lokal memahami dan mengelola perbedaan tanpa menimbulkan disonansi sosial, suatu nilai yang sangat relevan dalam konteks masyarakat multikultural kontemporer.

#### **Nilai *Tepo Seliro* dan Toleransi terhadap Perbedaan**

Nilai *tepo seliro*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, merupakan salah satu prinsip etis utama dalam budaya Jawa, khususnya dalam masyarakat Yogyakarta. Konsep ini berfungsi sebagai landasan normatif yang mendorong sikap toleransi dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan, baik dalam ranah sosial maupun budaya. Dalam konteks perkawinan campur, *tepo seliro* menjadi mekanisme penting yang memungkinkan pasangan dari latar belakang berbeda untuk saling memahami dan menerima perbedaan identitas budaya dan agama mereka tanpa memunculkan konflik.

Pendekatan ini tidak hanya membatasi perselisihan interpersonal, tetapi juga menguatkan kohesi sosial dalam komunitas yang lebih luas, dimana harmonisasi nilai menjadi prioritas utama. Studi antropologis oleh Geertz menunjukkan bahwa toleransi dalam masyarakat Jawa tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif mengandung proses negosiasi nilai-nilai yang saling berinteraksi secara dinamis, yang tercermin dalam pelaksanaan adat dan ritual perkawinan campur. Lebih jauh lagi, nilai *tepo seliro* memfasilitasi pembangunan dialog lintas budaya dan agama yang konstruktif, sehingga pernikahan campur di Jogja tidak sekadar menjadi persoalan hukum atau budaya saja, melainkan juga sebuah proses pembelajaran sosial yang memperkaya kedua belah pihak.

### **Gotong Royong dan Peran Komunitas dalam Proses Perkawinan**

Gotong royong, sebagai salah satu nilai budaya yang sangat kuat dalam masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, berperan signifikan dalam menyukseskan proses perkawinan campur. Konsep ini tidak hanya menggambarkan kerja sama kolektif antarwarga untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga mencerminkan solidaritas sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan tradisi dan harmoni sosial. Dalam konteks perkawinan campur, gotong royong terlihat dalam partisipasi aktif komunitas, baik dari pihak keluarga maupun tetangga, dalam menyelenggarakan berbagai tahapan prosesi adat yang mengakomodasi keberagaman budaya kedua mempelai.

Pendekatan kolaboratif ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat jaringan sosial dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan latar belakang budaya atau agama. Seperti dikemukakan oleh Geertz, masyarakat Jawa memanfaatkan jaringan sosial yang erat melalui praktik-praktik gotong royong untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi komunitas, terutama dalam momen-momen penting seperti pernikahan. Selain itu, gotong royong juga menjadi wujud nyata dari nilai *musyawarah mufakat* yang mendasari proses pengambilan keputusan secara kolektif, yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan campur mendapat legitimasi sosial dari komunitas.

### **Tradisi dan Simbol Budaya dalam Upacara Perkawinan Campur**

Tradisi dan simbol budaya dalam upacara perkawinan campur di Yogyakarta memainkan peranan penting dalam mengekspresikan penerimaan sosial terhadap keberagaman pasangan yang berasal dari latar belakang berbeda. Upacara adat seperti *siraman*, *midodareni*, dan *panggih* bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sarana simbolik yang memperlihatkan harmonisasi nilai budaya dari kedua belah pihak. Dalam konteks perkawinan campur, unsur-unsur tradisi ini sering kali mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi identitas budaya dan agama pasangan, tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang melekat.

Menurut Geertz, simbolisme dalam upacara adat Jawa berfungsi sebagai media komunikasi sosial yang mengartikulasikan nilai-nilai kolektif dan membangun rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Penyesuaian tersebut bukan hanya menjadi refleksi dari sikap toleransi, melainkan juga strategi kultural untuk menjaga integritas sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Lebih lanjut, ritual adat yang diadaptasi ini menegaskan peran budaya sebagai ruang negosiasi dinamis yang memungkinkan keberagaman identitas dipertemukan secara harmonis dalam kerangka sosial yang sama.

### **Pandangan Masyarakat Jogja terhadap Pernikahan Lintas Budaya dan Etnis**

Pandangan masyarakat Yogyakarta terhadap pernikahan lintas budaya dan etnis umumnya menunjukkan tingkat penerimaan yang relatif tinggi, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi, harmoni, dan keterbukaan sosial. Masyarakat Jogja memandang pernikahan campur bukan hanya sebagai penyatuan individu, tetapi juga sebagai

proses integrasi sosial yang memperkaya budaya dan memperluas jaringan sosial antar kelompok.

Studi antropologis menyatakan bahwa dalam masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, pernikahan campur sering kali dianggap sebagai wujud nyata dari prinsip *rukun* dan *tepo seliro*, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar anggota komunitas meskipun terdapat perbedaan identitas budaya dan etnis. Sikap positif ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya Yogyakarta yang memiliki tradisi toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas sejak lama, tercermin dalam praktik sehari-hari maupun upacara adat. Namun, meskipun secara umum diterima, pernikahan campur tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait perbedaan norma agama dan adat yang memerlukan proses negosiasi yang cermat agar dapat diterima secara luas dalam komunitas.

Dengan demikian, pandangan masyarakat Jogja terhadap pernikahan lintas budaya dan etnis mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan adaptasi terhadap dinamika sosial yang berkembang.

### **Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Campur**

#### **Ketentuan Hukum Islam tentang Perkawinan Campur**

Ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan campur terutama diatur dalam sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi fiqh kontemporer, yang memberikan batasan dan pedoman yang jelas terkait status dan legitimasi perkawinan antaragama maupun antaretnis. Secara tekstual, Al-Qur'an membolehkan seorang Muslim laki-laki menikahi wanita dari Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) dengan syarat tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah [5:5], namun larangan tegas terdapat bagi wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim kecuali pria tersebut masuk Islam terlebih dahulu.

Selain itu, literatur fiqh menekankan bahwa pernikahan campur harus memenuhi syarat keabsahan, termasuk kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks antaretnis, hukum Islam secara umum tidak melarang perkawinan lintas etnis selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan norma sosial yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, interpretasi dan penerapan ketentuan ini sering kali mengalami variasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat, termasuk dalam masyarakat Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dalam merespons realitas sosial yang kompleks, termasuk fenomena perkawinan campur.

#### **Pandangan Ulama dan Tokoh Agama di Yogyakarta**

Pandangan ulama dan tokoh agama di Yogyakarta mengenai perkawinan campur menunjukkan spektrum pemikiran yang dinamis dan kontekstual, mencerminkan upaya mereka untuk menyeimbangkan antara prinsip hukum Islam dan realitas sosial budaya setempat. Sebagian ulama memegang teguh interpretasi normatif yang ketat, menekankan pentingnya kesesuaian agama sebagai syarat utama sahnya perkawinan, khususnya terkait larangan wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim tanpa konversi. Namun, terdapat pula tokoh agama yang mengedepankan pendekatan inklusif dan pragmatis, mengakui kompleksitas kehidupan modern dan berupaya mengakomodasi keberagaman sosial melalui penafsiran hukum Islam yang lebih kontekstual.

Pendekatan ini melibatkan dialog interdisipliner dan penerimaan terhadap kearifan lokal, sehingga memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi isu perkawinan campur tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Sebagai contoh, beberapa tokoh agama di

Yogyakarta turut berperan sebagai mediator yang menjembatani perbedaan antara pasangan dan komunitasnya, dengan memberikan nasihat dan bimbingan yang berlandaskan prinsip toleransi dan harmoni sosial. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ulama dan tokoh agama di Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum agama, tetapi juga agen sosial yang turut membentuk praktik keagamaan dan kebudayaan yang adaptif dan kontekstual.

### **Dinamika Interpretasi Hukum Islam di Tingkat Praktis**

Dinamika interpretasi hukum Islam terkait perkawinan campur di tingkat praktis mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma agama dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Yogyakarta, penerapan hukum Islam tidak selalu bersifat kaku atau monolitik, melainkan mengalami proses reinterpretasi yang responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Penegakan hukum perkawinan campur oleh lembaga keagamaan dan pengadilan agama sering kali mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti tingkat toleransi komunitas, latar belakang budaya pasangan, dan potensi dampak sosial dari keputusan hukum.

Proses interpretatif ini juga melibatkan dialog antara tokoh agama, praktisi hukum, dan komunitas yang memungkinkan adaptasi norma hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, lembaga agama di Yogyakarta menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual untuk mengelola kasus perkawinan campur, termasuk memberikan ruang bagi kompromi dan mediasi. Hal ini menandai adanya evolusi hukum Islam dari tekstualisme menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan kontekstual dalam menghadapi fenomena sosial kontemporer.

### **Problematisasi dan Solusi Hukum dalam Kasus Nyata**

Implementasi hukum Islam dalam konteks perkawinan campur menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang yang kompleks, terutama dalam masyarakat plural seperti di Yogyakarta. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengakomodasi keberagaman identitas agama dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bersifat normatif dan tegas, terutama terkait persyaratan agama dalam pernikahan. Ketegangan ini sering kali menimbulkan dilema antara aspek legal formal dan realitas sosial yang beragam, yang memerlukan mekanisme hukum dan sosial yang fleksibel dan adaptif.

Di sisi lain, situasi ini membuka peluang bagi pengembangan pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan inklusif, yang mengintegrasikan kearifan lokal serta nilai-nilai toleransi sebagai basis legitimasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan lembaga keagamaan dan praktisi hukum untuk mengelola kasus perkawinan campur dengan cara yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, tantangan tersebut mendorong munculnya diskursus interdisipliner yang menghubungkan aspek hukum, antropologi, dan sosiologi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, implementasi hukum Islam pada perkawinan campur tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga kesempatan untuk memperkaya tradisi hukum Islam melalui dialog dengan konteks sosial budaya yang dinamis.

### **Peran Kearifan Lokal dalam Menjembatani Perbedaan**

#### **Nilai-nilai Lokal sebagai Mediator Sosial dan Budaya**

Konsep kearifan lokal di Yogyakarta memainkan peranan strategis dalam menjembatani perbedaan antara nilai-nilai budaya setempat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks perkawinan campur. Kearifan lokal ini tercermin dalam prinsip-prinsip seperti *tepo seliro* (toleransi dan saling menghormati), *gotong royong* (kerja sama sosial), dan *rukun* (harmonis sosial), yang secara kolektif membentuk kerangka normatif tidak tertulis yang mengarahkan

interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam menghadapi pernikahan campur, kearifan lokal ini memungkinkan adaptasi dan negosiasi antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan praktik budaya yang beragam dan dinamis. Sebagaimana dikemukakan oleh Geertz, masyarakat Jawa menggunakan simbol-simbol budaya sebagai media dialog yang hidup antara norma agama dan adat istiadat, sehingga tercipta sebuah ruang sosial yang inklusif dan fleksibel dalam mengelola perbedaan.

Kearifan lokal masyarakat Jogja bukan hanya menjadi alat mitigasi konflik, tetapi juga menjadi modal sosial yang memperkaya interpretasi hukum Islam secara kontekstual, memungkinkan harmonisasi antara tradisi keagamaan dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas budaya dan dinamika sosial yang terus berkembang.

### **Adaptasi Budaya Lokal terhadap Prinsip-prinsip Syariat**

Peran tokoh adat dan masyarakat di Yogyakarta sangat penting dalam menjaga harmoni sosial, terutama dalam konteks perkawinan campur yang melibatkan perbedaan budaya dan agama. Tokoh adat berfungsi sebagai penjaga tradisi sekaligus mediator sosial yang menginterpretasikan dan mengimplementasikan kearifan lokal untuk mengatasi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan tersebut. Mereka memfasilitasi dialog antara pihak keluarga, komunitas, dan institusi keagamaan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghormati norma budaya dan syariat Islam. Selain itu, tokoh adat juga berperan dalam mengorganisasi ritual dan prosesi adat yang berfungsi sebagai simbol integrasi budaya, sehingga proses perkawinan campur tidak hanya diterima secara legal, tetapi juga secara sosial dan budaya.

Partisipasi aktif masyarakat luas dalam mendukung peran tokoh adat mencerminkan kekuatan jaringan sosial yang berfungsi sebagai modal sosial untuk memelihara stabilitas dan solidaritas komunitas. Dengan demikian, tokoh adat dan masyarakat secara kolektif menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan perkawinan campur serta harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal.

### **Praktik Negosiasi Kultural dalam Pelaksanaan Perkawinan Campur**

Mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam perkawinan campur di Yogyakarta mencerminkan pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam mengelola perbedaan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Kearifan lokal menekankan pada prinsip *musyawarah mufakat* sebagai metode utama penyelesaian konflik, di mana seluruh pihak terkait duduk bersama untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi yang mengedepankan harmoni sosial dan keadilan.

Dalam praktiknya, mekanisme ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar sebagai mediator yang berperan memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan, dan menjaga ikatan sosial yang rapuh akibat perbedaan agama maupun budaya. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai emosional dan simbolik yang melekat pada identitas budaya masyarakat setempat. Melalui mekanisme ini, konflik dalam perkawinan campur bukan hanya diselesaikan secara praktis, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkuat solidaritas dan toleransi antar komunitas, sehingga menjadikan kearifan lokal sebagai modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kohesi sosial di tengah keragaman.

### **Contoh Kasus: Kolaborasi Tokoh Adat dan Agama dalam Perkawinan Campur**

Mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal dalam perkawinan campur di Yogyakarta mencerminkan pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam mengelola perbedaan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Kearifan lokal menekankan pada prinsip *musyawarah mufakat* sebagai metode utama penyelesaian konflik, di mana seluruh pihak terkait duduk bersama untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi yang mengedepankan harmoni sosial dan keadilan.

Dalam praktiknya, mekanisme ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar sebagai mediator yang berperan memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan, dan menjaga ikatan sosial yang rapuh akibat perbedaan agama maupun budaya. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai emosional dan simbolik yang melekat pada identitas budaya masyarakat setempat. Melalui mekanisme ini, konflik dalam perkawinan campur bukan hanya diselesaikan secara praktis, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang memperkuat solidaritas dan toleransi antar komunitas, sehingga menjadikan kearifan lokal sebagai modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga kohesi sosial di tengah keragaman.

### **Implikasi Sosial: Harmoni, Konflik, dan Resolusi dalam Masyarakat**

Implikasi kearifan lokal terhadap kebijakan perkawinan campur di Yogyakarta menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya setempat dapat memperkaya dan melengkapi regulasi formal yang berlaku. Kearifan lokal yang menekankan pada prinsip-prinsip toleransi, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan berperan sebagai dasar normatif yang mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks kebijakan perkawinan campur, hal ini memicu reformasi substantif yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mengakomodasi realitas multikultural dan pluralistik yang ada di Yogyakarta.

Pendekatan kearifan lokal memungkinkan pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mengembangkan mekanisme regulasi yang lebih fleksibel, yang memberikan ruang bagi mediasi sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Sebagai hasilnya, kebijakan perkawinan campur di Yogyakarta cenderung lebih adaptif dan berkeadilan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kohesi komunitas. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum keluarga bukan hanya memperkuat legitimasi sosial, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan model kebijakan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang majemuk.

### **Temuan**

#### **Interaksi antara Hukum Islam dan Budaya Lokal**

Sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal dalam konteks perkawinan campur di Yogyakarta merupakan manifestasi dari harmonisasi antara norma agama dan budaya yang dinamis, yang saling melengkapi dan memperkaya praktik sosial. Kearifan lokal yang mengedepankan nilai toleransi, musyawarah, dan gotong royong berfungsi sebagai medium adaptasi hukum Islam, sehingga memungkinkan penerapan norma-norma syariat yang lebih kontekstual dan inklusif dalam masyarakat majemuk.

Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kompleksitas sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya dialog antara hukum normatif dan realitas kultural. Studi empiris menunjukkan bahwa sinergi ini tercermin dalam proses mediasi dan keputusan hukum yang melibatkan tokoh agama dan adat, yang berusaha menjaga keseimbangan antara ketentuan agama dan praktik budaya lokal, khususnya dalam kasus perkawinan campur. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal tidak sekadar mekanisme teknis, melainkan strategi sosial yang memperkuat kohesi komunitas dan mendorong keberlanjutan harmonisasi dalam masyarakat plural.

## Peran Kunci Kearifan Lokal dalam Menjaga Stabilitas Sosial

Model integrasi hukum Islam dan kearifan lokal dalam pengelolaan perkawinan campur di Yogyakarta menampilkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan norma-norma religius dengan praktik budaya yang kontekstual dan adaptif. Pendekatan ini mengedepankan prinsip *musyawarah* dan *mufakat* sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perbedaan hukum dan budaya yang muncul dalam perkawinan lintas agama dan etnis.

Dalam model ini, hukum Islam tidak dipandang sebagai aturan yang kaku dan final, melainkan sebagai sistem yang dinamis yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang menekankan harmoni sosial dan toleransi. Studi lapangan menunjukkan bahwa model ini diterapkan melalui peran aktif tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga besar yang berkolaborasi untuk merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa mengorbankan prinsip syariat maupun nilai budaya. Pendekatan integratif semacam ini menjadi penting dalam menciptakan ruang dialog antar budaya dan agama, sekaligus memastikan keberlanjutan perkawinan campur sebagai fenomena sosial yang semakin berkembang dalam masyarakat plural seperti Yogyakarta.

### Model Ideal Perkawinan Campur Berbasis Budaya dan Syariat

Integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal dalam konteks perkawinan campur menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Tantangan utama terletak pada perbedaan prinsip normatif antara ketentuan hukum Islam yang bersifat universal dan tekstual dengan nilai-nilai budaya lokal yang kontekstual dan fleksibel, yang kadang menimbulkan konflik interpretasi dalam praktiknya. Selain itu, perubahan sosial dan dinamika masyarakat modern juga menuntut adaptasi yang terus-menerus agar integrasi ini tetap relevan dan efektif dalam menjaga harmoni sosial. Namun demikian, peluang besar muncul dari keberadaan kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai jembatan sosial dan budaya untuk mengakomodasi pluralitas dalam masyarakat, sehingga memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Pendekatan integratif ini berpotensi memperkuat legitimasi hukum Islam secara sosial sekaligus memperkaya praktik budaya lokal melalui dialog dan adaptasi yang konstruktif. Oleh karena itu, pengelolaan tantangan dan optimalisasi peluang tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga hidup dan berkembang sesuai konteks masyarakat.

## 3. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa filosofi perkawinan campur dalam budaya lokal Jogja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keselarasan, toleransi (*tepo seliro*), dan gotong royong, yang secara kultural menjadi landasan utama dalam menerima perbedaan budaya, agama, dan etnis. Perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan campur menunjukkan adanya dinamika interpretasi yang adaptif, di mana norma syariat dikontekstualisasikan melalui pendekatan antropologi hukum untuk mengakomodasi keberagaman sosial. Peran kearifan lokal Jogja terbukti signifikan dalam menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan praktik budaya lokal melalui mekanisme resolusi konflik, simbolisme upacara adat, serta keterlibatan aktif tokoh adat dan masyarakat. Integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal membentuk model pengelolaan perkawinan campur yang inklusif dan harmonis, meskipun menghadapi tantangan normatif dan sosial, namun juga membuka peluang besar untuk penguatan kohesi sosial dan keberlanjutan tradisi dalam konteks masyarakat pluralistik.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar para pembuat kebijakan dan praktisi hukum memperkuat sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal dalam merumuskan regulasi dan kebijakan terkait perkawinan campur, dengan memberikan ruang lebih besar bagi mediasi sosial dan dialog budaya. Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai toleransi dan harmoni budaya perlu ditingkatkan di masyarakat, khususnya di komunitas yang heterogen. Selain itu, peran tokoh adat dan agama harus terus didukung sebagai mediator dan fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan secara konstruktif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari integrasi hukum dan budaya ini terhadap stabilitas sosial dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Anderson, Benedict. *Java in a Time of Revolution*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Assegaf, Ahmad. "Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 2 (2020).
- . "Toleransi dan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus Perkawinan Campur." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Autar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Islam untuk Semua*. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Geertz, Hildred. *Kinship in Java*. New York: The Free Press, 1961.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. London: Routledge, 2007.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- . *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Mulder, Niels. *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- . *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*. Leiden: KITLV Press, 1996.
- Nurhadi. "Kearifan Lokal dan Hukum Islam dalam Perkawinan Campur: Studi di Yogyakarta." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 1 (2021).
- Rochayati. "Adaptasi Hukum Islam dalam Perkawinan Campur: Studi Kasus di Yogyakarta." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2020).
- . "Model Integrasi Hukum dan Budaya dalam Perkawinan Campur di Yogyakarta." *Jurnal Antropologi Sosial* 14, no. 1 (2021).
- Saeed, Abdullah. "Negotiating Islam and Modernity: A Case Study of Indonesian Islamic Thought." *Journal of Islamic Studies* 27, no. 3 (2016).
- Shihab, M. Quraish. *Fiqh Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.